

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT GAMPONG BLANG BLADEH, KECAMATAN
MEUKEK, KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Muhammad Iqbal
NIM. 180801061

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 180801061
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 20 Juni 2021

Yang Menyatakan;



Muhammad Iqbal
NIM. 180801061

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT GAMPONG BLANG BLADEH, KECAMATAN
MEUKEK, KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Lulus Strata Satu
(S1)
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Muhammad Iqbal
NIM. 180801061

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Disetujui untuk diuji/munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I



Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D
NIP.197809172009121006

Pembimbing II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, Msc
NIDN. 2008048903

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
MASYARAKAT GAMPONG BLANG BLADEH, KECAMATAN
MEUKEK, KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Politik.

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil awal 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D
NIP.197809172009121006

Sekretaris,



Dani Akbar Taqwadin, B.IAM, Msc
NIDN.2008048903

Penguji I



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

Penguji II,



Mukrijal, S.IP., M.IP
NIP.198810202022031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry



Abstrak

Lembaga *Tuha Peut* terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Keempat unsur tersebut akan bekerja sama sebagai badan permusyawaratan di tingkat desa yang nantinya berperan sebagai legislatif dari pemerintahan di tingkat desa. Otoritas lembaga *Tuha Peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa- sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para “*ureung tuha gampong*” yang disebut *Tuha Peut*. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya nasehat, pemumat jaroe, peusijuek, dan doa. Untuk mengetahui peran, kendala, tantangan dan strategi *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Jadi dari keseluruhan penelitian ini dapat diambil intisari bahwa meski mengalami beberapa kendala dalam menyelesaikan sengketa. Peranan *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan sudah berperan dalam menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat. Hal tersebut juga berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak seperti Keuchik, Aparatur gampong dan masyarakat gampong itu sendiri. Rekomendasi berisikan anjuran-anjuran kepada beberapa pihak; Kepada *Tuha Peut* dan Kepada masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh untuk saling bekerjasama dalam menyukseskan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Peran Tuha Peut, Sengketa, Gampong, Blang Bladeh, Aceh Selatan*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “*Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan*” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan menyandang gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

Pada kesempatan ini peneliti hendak memberikan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.
2. Kepada Orang Tua Tercinta, ayah Hamdillah. Spd ibu Misdawati beserta keluarga kecil kita, yang telah senantiasa ada baik berupa doa, usaha, kasih sayang dan juga secara finansial.
3. Terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Mujiburrahman., M.Ag. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
4. Terima Kasih kepada Ayahanda Dr. Muji Mulia., M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Terimakasih kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik beserta jajarannya.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Pembimbing I bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh.,Ph.D yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan ide dalam proses penelitian ini.
7. Terimakasih juga kepada pembimbing II Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, Msc. yang senantiasa menjadi guru, beliau begitu sabar dalam membimbing peneliti memberikan masukan, mengajari metode sehingga terselesaikan tugas akhir ini berupa karya ilmiah/Skripsi.
8. Terimakasih kepada Penasehat akademik ibuk Rizkika Lhena Darwin, M.A
9. Terimakasih juga kepada informan penelitian ini dan seluruh masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan.
10. Salam hangat kepada seluruh rekan sejawat perkopian, keluarga Ilmu Politik angkatan 18 dan seluruh insan akademis Program studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini

Banda Aceh, 20 Juni 2022


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN COVER.PENYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Landasan Teori.....	17
2.2.1. Teori Peran (<i>Role Theory</i>).....	18
2.2.2. Teori Strategi.....	23
2.2.3. <i>Tuha Peut</i>	24
2.2.4. Penyelesaian Sengketa (Masyarakat Pedesaan)	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Pendekatan Penelitian.....	35
3.2. Fokus Penelitian.....	35
3.3.Lokasi Penelitian.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data	36
3.5..Informan Penelitian	36
3.6.Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.2.Konflik-Konflik dalam Masyarakat Gampong Blang Bladeh.	42

4.3.Peran <i>Tuha Peut</i>	48
4.4.Kendala <i>Tuha Peut</i>	52
4.5.Strategi <i>Tuha Peut</i>	57
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2.Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang diberi status oleh pemerintah pusat otonomi khusus (*lex specialis*), yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.¹ Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreativitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh komponen masyarakat, baik legislatif maupun eksekutif bahkan oleh organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Tanggapan yang positif ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa pendulum akan berbalik kembali ke arah sentralisasi.²

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa

*“Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,”*³

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa:

¹ Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 1 No. 3 - November 2004

² *Ibid*, hal 3

³ *Ibid*, hal 3

“Ketentuan pelaksanaan Undang Undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”⁴

Sedang pengertian Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan:

“Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”

Hal tersebut di atas melandasi berlakunya undang undang khusus di provinsi aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh. Sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Undang-undang ini pula yang menjadi landasan untuk provinsi Aceh dalam melakukan tata kelola terhadap pemerintahan di provinsi Aceh baik dari aturan provinsi sampai kepada pemerintahan tingkat desa atau Gampong.

Mengenai kewenangan dan pengelolaan pemerintahannya memiliki perbedaan antara pemerintah Provinsi aceh dan pemerintahan di provinsi lainya. Hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yang sudah diimplementasikan juga merupakan landasan hukum pelaksanaan syariat Islam di Indonesia secara menyeluruh. Keistimewaan Aceh yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas Keistimewaan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan dan pemberlakuan syariat Islam secara kaffah, kemudian pada aspek pelaksanaan pendidikan, serta penyelenggaraan adat istiadat.⁵

⁴ *Ibid*, Hal 3

⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.

Tindak lanjut dari keIstimewaan tersebut tentu dapat terlihat dalam istilah-istilah serta aplikasi pelaksanaan pemerintahan di Aceh, yaitu tentang pemerintahan gampong dan mukim yang merupakan jenjang hirarki dalam struktur pemerintahan secara umum di Aceh. Keberadaan lembaga tersebut sudah ada sejak dulu dan terus dilestarikan, serta dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hal ini tentu sebagai bentuk kearifan lokal di Aceh, dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya menurut penjelasan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dimaksud dengan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim, yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seorang keuchik, berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pada pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, bahwa gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh. Gampong berfungsi serta diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya di Aceh.⁶

⁶ Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di akses 23 maret 2022

Penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak terlepas dari peran Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau lebih dikenal dengan sebutan *Tuha Peut*. *Tuha Peut* adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. *Tuha Peut* ini terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah dan kepala jurong (kepala lorong). *Tuha Peut* mempunyai tugas melaksanakan fungsi legislasi, membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APB).⁷

Tuha Peut berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik).⁸ Penjelasan mengenai *Tuha Peut* gampong dalam peraturan daerah atau di provinsi aceh disebut Qanun. Hal-hal mengenai *Tuha Peut* diatur dalam Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan desa. Sebagaimana pada pasal 9 qanun tersebut menjelaskan:

*“Di Gampong dibentuk Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, yang secara bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan Gampong.”*⁹

Lembaga *Tuha Peut* terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Keempat unsur tersebut akan bekerja sama sebagai badan permusyawaratan di tingkat desa yang nantinya berperan sebagai legislatif dari pemerintahan di tingkat desa. Otoritas lembaga *Tuha Peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002), hal. 147.

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002), hal. 148.

⁹ Pasal 9 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Desa diakses pada 2 July 2022

menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa- sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para “*ureung tuha gampong*” yang disebut *Tuha Peut*. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; nasehat, *pemumat jaroe*, *peusijuek*, dan doa.¹⁰

Tuha Peut juga merupakan orang yang dituakan dalam gampong, Yang dipilih secara langsung melalui pemilihan langsung di tingkat desa sebagaimana pemilihan langsung lainnya, yang tugasnya memberikan bahan pemikiran dan nasehat bagi keuchik dan masyarakat gampong, *Tuha Peut* (empat orang yang dituakan) ada beberapa unsur dalam *Tuha Peut* yakni: ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat cerdas pandai yang ada di gampong.¹¹

Diantara seluruh masyarakat yang dipandang cakap, berakhlak mulia, berpengalaman, dan berwibawa untuk mendampingi keuchik sebagai penasehat dalam berbagai bidang, termasuk menjadi musyawarah, dalam sengketa masyarakat gampong.¹² *Tuha Peut* secara sederhana dapat disebutkan bahwa tugas mereka meliputi bidang agama, adat, pertanian dan cendekiawan. Tugas dan fungsi *Tuha Peut* seperti yang di sebutkan di atas, sudah berjalan berabad-abad lalu, sejak zaman kesultanan, tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah di telan masa. Ada asumsi, seiring dengan

¹⁰ *ibid*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindi, 2002)

¹² Adnan Abdullah. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1982), hal. 41.

diundangkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 dan undang-undang nomor 22 tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut di atas telah menggusur dan menggeser keberadaan lembaga *Tuha Peut* dalam waktu lama. Salah satu fungsi lembaga *Tuha Peut* yang sangat penting adalah dalam hal menyelesaikan konflik dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.¹³

Tuha Peut Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.¹⁴ Tugas dan fungsi *Tuha Peut* antara lain, meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat, memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat, melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan Persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong, melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah

¹³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

¹⁴ Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 5 tahun 2003 "Tentang Pemerintahan Gampong" Pasal 34.

Gampong.¹⁵ *Tuha Peut* Gampong terdiri dari unsur Ulama Gampong, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan,¹⁶ lembaga ini dibentuk melalui musyawarah Gampong.¹⁷

Salah satu daerah yang dikenal kental dengan hukum adat adalah Gampong Blang Bladeh yang terletak di kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Gampong Blang Bladeh masih melestarikan adat budaya dalam kearifan masyarakat, budaya tersebut terus mengakar dan berkembang. Salah satu budaya yang masih diterapkan dalam penyelesaian perselisihan masyarakat biasanya diselesaikan dalam keanggotaan *Tuha Peut*.

Keberadaan *Tuha Peut* membantu Keuchik dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Lembaga *Tuha Peut* berfungsi sebagai lembaga pengontrol, hukum adat, dan peradilan bagi setiap lapisan masyarakat yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran Norma adat yang telah ditetapkan di Gampong.

Hal tersebut juga berlaku di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, kabupaten Aceh Selatan. Gampong Blang Bladeh merupakan salah satu Gampong yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh selatan. secara geografis berada di kawasan pantai barat sampai pantai selatan provinsi aceh. Untuk lebih detail mengenai letak geografis dari Gampong Blang

¹⁵ Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang Pemerintahan Gampong” pasal 35.

¹⁶ Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang Pemerintahan Gampong” pasal 31

¹⁷ Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang Pemerintahan Gampong” pasal 33

Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Maka perhatikan peta dibawah ini:



Gambar 1: Peta Gampong Blang Bladeh¹⁸

Peta di atas memberikan gambaran jelas mengenai letak geografis Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek Aceh Selatan. Pada observasi awal yang peneliti lakukan masyarakat gampong Blang Bladeh masih sangat kental dengan kebudayaan serta adat istiadat.

Meskipun demikian, tidak semua gampong di Meukek memfungsikan *Tuha Peut* sebagaimana mestinya. Disfungsionalisasi *Tuha Peut* justru akan mudah memicu terjadinya sengketa atau konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti terjadi di Gampong Blang Bladeh ada beberapa masalah yang diselesaikan tanpa diikut sertakan *Tuha Peut* menyebabkan permasalahan tidak terselesaikan dengan baik.

¹⁸ Dokumen Gampong dalam Index Desa Membangun.2016 “Peta Gampong Blang Bladeh” di akses pada 4 januari 2022

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *Peran Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini menggunakan sudut keilmuan politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis paparkan. Maka dapat disimpulkan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana kendala dan tantangan *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan?
3. Strategi yang dilakukan oleh *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala dan tantangan *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa masyarakat Gampong Blang Bladeh, kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan

3. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa masyarakat Gampong Blang Bladeh, kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara personal maupun secara umum . Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Yaitu untuk menambah khasanah berpikir serta pengetahuan umum yang sifatnya ilmiah dalam studi Ilmu Politik dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil fokus penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan di bidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang peran *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa masyarakat Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek kabupaten Aceh Selatan.

AR - R A N I R Y

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, tidak terlepas berkaca kepada hasil penelitian terdahulu agar hasil penelitian lebih maksimal. Maka peneliti melakukan telaah pustaka untuk dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti juga hendak memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjauan pustaka. Oleh sebab itu berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah menyentuh Topik pengaruh komunitas Perempuan dalam mempengaruhi kebijakan ataupun sejenisnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Delfi Suganda dalam jurnal Al-Idarah jurnal manajemen dan administrasi Islam Vol 2, No 1 2018 dengan judul penelitian *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*. Dalam penelitian ini menjelaskan Gampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, gampong maupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tata kelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola keuangan gampong. Tuha peut diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama mengawasi kinerja pemerintahan gampong. Rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada bagaimanakah peran tuha peut dalam melakukan pencegahan korupsi dana gampong? Penelitian ini termasuk penelitian

kualitatif sebagai proses untuk memberikan pemahaman yang kompleks yang terjadi pada interaksi manusia.¹⁹

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Kasnidar dalam Skripsi dengan judul *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, Tahun 2018, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Hasil penelitian menunjukkan Lembaga *Tuha Peut* terdiri dari empat unsur yaitu unsur ulama, adat, cerdik pandai, dan tokoh masyarakat. Otoritas *Tuha Peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, menyusun reusam gampong, pengawasan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Di kecamatan Kluet Utara, *Tuha Peut* berperan aktif menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, (2) mengetahui peran *Tuha Peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara, dan (3) mengetahui kendala yang dihadapi *Tuha Peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.

Subjek penelitian ini sebanyak 7 orang *Tuha Peut* yang mewakili gampong-gampong yang ada di kecamatan Kluet Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet

¹⁹Delfi Suganda 2018, *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan*. Al-Idarah jurnal manajemen dan administrasi Islam Vol 2, No 1 2018

Utara yaitu perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum (perselingkuhan), persengketaan di laut, persengketaan di pasar, perselisihan tentang hak milik, perselisihan harta sehareukat, fitnah, dan hasut. (2) Peran *Tuha Peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara dibatasi hanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu berperan sebagai mediator, persidangan, dan mengeksekusi putusan sidang atas sengketa dan perselisihan yang terjadi. (3) Kendala yang dihadapi *Tuha Peut* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar denda/sanksi dan juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif.²⁰

Ketiga dilakukan oleh Abdurrahman dalam Jurnal dengan judul "*Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat*" tahun 2018, JIM bidang Keperdataan, Universitas Syiah Kuala. Hasil penelitian dapat dilihat Menurut Pasal 39 huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong salah satu tugas *Tuha Peut* Gampong selaku Badan Permusyawaratan Gampong adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya *Tuha Peut* Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk

²⁰ Kasnidar, Skripsi, 2018 "*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*". Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.

mengidentifikasi peran *Tuha Peut* Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat, untuk mengetahui kendala yang menyebabkan *Tuha Peut* Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna memperkuat peran *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tiga gampong di Kecamatan Babahrot, *Tuha Peut* Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, di mana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya *Tuha Peut* Gampong dengan baik disebabkan belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara *Tuha Peut* Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara sesama anggota *Tuha Peut* Gampong, dan kurangnya kemampuan *Tuha Peut* Gampong dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan. Upaya penguatan peran *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian

perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara terbatas sehingga belum memadai.²¹

Keempat dilakukan oleh Yulia dalam skripsi dengan judul “*Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang*” tahun 2021, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang lembaga adat *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa di kecamatan Sawang merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Latar belakang kegiatan ini adalah dalam Qanun lembaga *Tuha Peut* merupakan salah satu lembaga adat yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa antar anggota masyarakat di suatu gampong (desa). Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, masih banyak terdapat sengketa-sengketa adat yang tidak selesai dalam penyelesaian secara adat di gampong dan banyak yang dilaporkan masyarakat ke polisi. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan Lembaga Adat *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa pada tingkat gampong. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan pemaparan materi dan dilanjutkan diskusi tanya jawab serta umpan balik.

Hasil sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Sawang mendapati bahwa hasil dari umpan balik yang diberikan oleh peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap peran Lembaga Adat *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa. Pelaksanaan kegiatan ini mendapat sambutan baik

²¹ Abdurrahman, Skripsi 2018. “*Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat*”. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

dari Lembaga Adat Tuha Peut, karena mereka sangat jarang mendapatkan pembekalan seperti ini.²²

Kelima dilakukan Oleh M.Nasir dalam skripsi dengan judul “*Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanah Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*”, tahun 2013, Universitas Teuku Umar. Lembaga *Tuha Peut* merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga *Tuha Peut* terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Peran lembaga *Tuha Peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Tuha Peut* sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanah Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong dan Apa saja yang menjadi penghambat *Tuha Peut* dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanah Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan

²² Yulia, Skripsi “*Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang*”, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat direpresentasikan bahwa pelaksanaan peran *Tuha Peut* sebagai perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota *Tuha Peut* kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat *Tuha Peut* dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong.²³

Dari kelima penelitian di atas menerangkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu tempat penelitian, informan penelitian dan rumusan masalah. Sedangkan metodologi penelitian memiliki kesamaan yaitu menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dengan perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang peneliti lakukan belum pernah diteliti oleh siapapun dan juga memiliki keunikan tersendiri.

2.2. Landasan Teori

Bagaimana selayaknya penelitian tentu diperlukan pisau analisa atau teori penelitian yang bersifat mengerucutkan penelitian kepada hasil yang diinginkan sehingga pembahasannya tidak melebar. Demikian pula dengan penelitian ini.

²³ M.Nasir, skripsi, 2013 “*Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*”, Universitas Teuku Umar.

dalam melakukan penelitian mengenai Peran *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, peneliti menggunakan beberapa teori untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Untuk lebih detail mengenai teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.2.1. Teori Peran (*role theory*)

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²⁴

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering

²⁴ Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

digunakan menggambarkan teori peran.²⁵ Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:²⁶

1. *Enacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini

²⁵ *Ibid*

²⁶ Janu Wardiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)

adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.²⁷

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.²⁸

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik

²⁷ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

²⁸ Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320

dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.²⁹

Role theory Concerns Salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Ini Menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kosakata dan perhatiannya sangat populer di kalangan ilmuwan dan praktisi sosial, dan konsep peran telah menghasilkan banyak penelitian. Setidaknya lima perspektif dapat dibedakan dalam karya terbaru dalam bidang ini: fungsional, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan teori peran kognitif. Banyak penelitian peran mencerminkan keprihatinan praktis dan konsep turunan, dan penelitian tentang empat konsep tersebut ditinjau: konsensus, konformitas, konflik peran, dan pengambilan peran. Perkembangan terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan.³⁰

²⁹ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.

³⁰ B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): 67.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (role theory) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.³¹

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatral. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan "bagian" yang mana "skrip" ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.³²

³¹ Angga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153

³² B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia (1986): 68.

Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi itu mempengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekadar menjelaskan harapan bersama, dilembagakan, dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya. Akibatnya, para sarjana organisasi memperluas definisi peran (dan identitasnya) untuk mencakup lebih dari sekadar posisi structural-itu mencakup tujuan, nilai, kepercayaan, norma, gaya interaksi, dan cakrawala waktu yang terkait dengan bidang tertentu.³³

2.2.2. Teori Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak

³³ David M. Sluss, “Role Theory in Organizations: a Relational Perspective”, Handbook of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia (2015): 4.

organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.³⁴

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.³⁵

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.³⁶

2.2.3. Tuha Peut

Regulasi nasional yang sangat mendasar sekali mengatur mengenai lembaga *Tuha Peut* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Tuha Peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. *Tuha Peut* mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda dengan keuchik namun saling berhubungan satu

³⁴ Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal: 153-157

³⁵ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17

³⁶ Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hal:19

sama lainnya. Selain itu, *Tuha Peut* dan keuchik juga menjadi hakim perdamaian antara penduduk gampong, dan apabila ada perselisihan antar warga gampong kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di gampong.³⁷ *Tuha Peut* Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Gampong:

1. Anggota *Tuha Peut* gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Anggota *Tuha Peut* gampong terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat meliputi pemuda dan perempuan, pemangku adat, cerdik pandai/cendekiawan dan golongan lainnya.
3. Masa jabatan anggota *Tuha Peut* gampong selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Peresmian anggota *Tuha Peut* gampong ditetapkan dengan keputusan bupati.
5. Anggota *Tuha Peut* gampong sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau penjabat lain yang ditunjuk.³⁸

Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 pada Bab I Pasal 1 dimaksud dengan *Tuha Peut* adalah:

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diakses 23 maret 2022.

³⁸ *Ibid* diakses 23 Maret 2022

“Badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.”³⁹ Terkait fungsi sebagai badan perwakilan gampong, Tuha Peut dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. Dalam menjalankan fungsi pembangunan gampong Tuha Peut dibagi menjadi beberapa unsur yaitu; Unsur ulama gampong; unsur tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; unsur pemuka adat; dan unsur Cerdik pandai/cendikiawan.”⁴⁰

Tuha Peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gampong. *Tuha Peut* berfungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- Memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik.
- Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong.

³⁹ Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang Pemerintahan Gampong.”

⁴⁰ *Ibid* pasal 31

- Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari keuchik.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong.⁴¹

Kedudukan *Tuha Peut* di gampong melakukan tugas-tugas pembinaan masyarakat menggunakan sarana-sarana dan perangkat pendukung seperti mesjid dan meunasah tempat menyelesaikan masalah. Lembaga mesjid dan Meunasah di gampong di Aceh dulunya berfungsi sebagai tempat musyawarah dalam menyelesaikan berbagai sengketa/tempat untuk mengambil keputusan “*Cok Peunutoh*” dan tempat pelaksanaan eksekusi terhadap keputusan damai.⁴²

Dalam pengertian *Tuha Peut* merupakan salah satu unsur pemerintahan gampong yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama dengan unsur pemerintahan gampong. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan gampong adalah geuchik dan perangkat gampong (sekretaris, kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun).⁴³

Di samping itu, kesetaraan *Tuha Peut* dengan unsur pemerintahan gampong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong. Prinsip ini telah disebutkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang

⁴¹ *Ibid* pasal 35

⁴² Adnan Abdullah. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1982),

⁴³ Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang Pemerintahan Gampong.”

bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari *Tuha Peut*.⁴⁴

Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam gampong dilakukan oleh keuchik/inisiatif *Tuha Peut* dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam gampong tersebut.

Kedudukan *Tuha Peut* yang sejajar dengan pemerintahan gampong sebagai konsekuensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur *Tuha Peut* dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong. Bahkan *Tuha Peut* atau unsur *Tuha Peut* dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan gampong.⁴⁵

Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat juga merupakan tugas dari *Tuha Peut* gampong. Tentunya dalam melakukan penyelesaian sengketa tersebut melalui tatacara atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan suatu gampong yang lebih dikenal dengan reusam.⁴⁶

Jadi menarik benang merah dari pembahasan mengenai itu hapus adalah bahwa setiap keputusan yang ada di dalam Gampong maka badan permusyawaratan

⁴⁴Qanun provinsi Nangroe Aceh Darussalam, nomor 5 tahun 2003 “Tentang Pemerintahan Gampong.”

⁴⁵ Kasnidar, Skripsi, 2018 “Peran *Tuha Peut* dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)”. Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.

⁴⁶ *Ibid*,

gampong atau di Aceh lebih kita kenal dengan nama *Tuha Peut* yang akan mengambil keputusan berdasarkan aturan yang telah disepakati di setiap Gampong.

2.2.4. Teori Penyelesaian Sengketa (Masyarakat Pedesaan)

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5, yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁴⁷

⁴⁷ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama.⁴⁸ Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.⁴⁹

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.⁵⁰

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Definisi Konflik*, di akses 2022 (Online)

⁴⁹ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2015 *Definisi Sengketa*, hal. 1272 di akses 23 maret 2022 (Online)

Suatu situasi dimana kedua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah situasi berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak penyebab kerugian atau pihak lain.⁵¹ Sengketa atau konflik merupakan bentuk aktualisasi atas perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak atau lebih.⁵²

Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia mencari jalan penyelesaian yang humanist, mudah, dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Namun kenyataannya, mekanisme hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia, sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (*win and lose solution*) dan juga mahal. Berbagai penelitian dan inovasi dilakukan banyak pakar hukum untuk mengekspresikan beragam model penyelesaian sengketa sebagai cita-cita yang luhur untuk mencapai perdamaian, antara lain sebagai berikut:

*“Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan,” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.*⁵³ *Timbulnya sengketa*

⁵¹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁵² Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006

⁵³ Effendi. Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni

hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”⁵⁴

Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, yaitu:⁵⁵

a. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik.

Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Integrasi sosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan

⁵⁴Murad.1991 *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni.

⁵⁵ Busroh, “Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia”. *Lex Journalica* Volume 14 Nomor 1, April 2017. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA): Palembang.

kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah sana.

b. Teori Pendekatan

Teori ini merupakan teori konflik yang beranggapan bahwa, setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain.

Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya

Dengan demikian maka teori diatas sangat relevan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Dengan teori tersebut pula maka diharapkan dapat menentukan arah dan mendapatkan hasil dari permasalahan mengenai Peran *Tuha Peut* Dalam penyelesaian sengketa di gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Peran *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁵⁶ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang Peran *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

1. Data primer, yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan.
2. Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Program Keluarga Harapan.

3.5. Informan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki responden atau informan penelitian yang akan menjadi objek untuk menggali data lapangan yang dibutuhkan untuk suatu penelitian. Adapun informan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Bapak Taslim	Keuchik Gampong Blang Bladeh	1 Orang
2.	Syahman	Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh	1 Orang
3.	M. Alamsyahputra	Unsur Pemuda	1 Orang

4.	Juniarmi	Unsur Perempuan	1 Orang
5.	Tgk. Hamdan	Unsur Agama	1 Orang
	Fatahul yasir	Masyarakat muda	1 orang
Jumlah			6 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁷

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).⁵⁸

2. Dokumentasi

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

⁵⁸ *Ibid*, 23

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.⁵⁹

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data adalah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses

⁵⁹Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Gampong Blang Bladeh, kecamatan Meukek, kabupaten Aceh Selatan. Gampong Blang Bladeh adalah bentuk tutorial terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Gampong Blang Bladeh terdiri dari beberapa dusun didalamnya yang di pimpin oleh seorang kepala desa yang lazimnya di Aceh disebut Keuchik.

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Gampong Blang Bladeh, pada umumnya sama dengan kehidupan masyarakat lainnya di Aceh, yaitu penuh dengan suasana kekeluargaan dan dengan nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Meskipun penuh dengan suasana kekeluargaan dan keakraban, di gampong juga muncul berbagai konflik, perselisihan dan sengketa baik dalam keluarga maupun antar sesama warga.

Gampong pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Eksekutifnya dipimpin oleh seorang keuchik yang terstruktur dengan aparatur desa. Sedangkan legislative dalam tingkat desa disebut dengan *Tuha Peut* yang merupakan perwakilan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. *Tuha Peut* terdiri dari 4 unsur;

1. Unsur Adat
2. Unsur Agama

3. Unsur Pemuda
4. Unsur Perempuan.

Kemudian berbicara mengenai kultur masyarakat, untuk keseluruhan masyarakat di Gampong Blang Bladeh 100% islam dan terdiri dari beberapa suku yaitu:

- a. Suku Aneuk Jamee Suku Aneuk Jamee tersebar di sepanjang pesisir Barat-Selatan Aceh. Dialek yang digunakan suku Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Minangkabau. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi bahasa Jamee, mirip tapi tidak persis sama. Dalam bahasa Aceh kata “jamee” berarti tamu atau pendatang. Di gampong Blang Bladeh suku aneuk jamee tulen bukan merupakan suku mayoritas.
- b. Suku Aceh merupakan suku mayoritas yang terdapat di Aceh Selatan, jika ditotalkan sekitar 80% masyarakat gampong Blang Bladeh bersuku Aceh, dan selebih berasal dari suku Aneuk Jamee.hal tersebut disampaikan oleh Keuchik gampong Blang Bladeh yang dalam wawancaranya mengatakan;

“Sebagaimana yang dilihat kalau perihal agama semua masyarakat yang terdata sebagai penduduk dari gampong kita ini 100% islam. Terus untuk sukunya bercampur antara suku Aceh yang menjadi suku yang dominan disini (gampong blang Bladeh). Jadi kalau sudah bicara aturan gampong sudah jelas akan kita jalankan sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku.kemudian untuk keadaan masyarakat bekerja sebagai petani, membuka usaha dan ada juga yang PNS.”⁶⁰

Dari data wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa 100% masyarakat gampong Blang Bladeh menganut agama Islam.kemudian untuk pekerjaan yang dilakukan

⁶⁰ Wawancara dengan Keuchik Gampong Blang Bladeh Bapak Taslim pada 20 Mei 2022

oleh masyarakat mayoritas pekerjaan masyarakat gampong Blang Bladeh adalah menjadi petani, berdagang dan juga menjadi pegawai Negeri Sipil.

4.2. Sengketa dalam Masyarakat Gampong Blang Bladeh

Lembaga *Tuha Peut* memiliki peran menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong.⁶¹ Masyarakat Gampong Blang Bladeh sering menyelesaikan konflik tersebut dengan sistem kekeluargaan yaitu melibatkan lembaga adat yang ada di Gampong, menurut penuturan dari ketua *Tuha Peut* jenis jenis konflik yang terjadi di masyarakat Gampong Blang Bladeh yang penyelesaiannya ada pada keterlibatan *Tuha Peut* yaitu; Konflik Rumah Tangga, Konflik harta warisan, Konflik perbatasan:

*“Di Gampong kita (Blang Bladeh) ada banyak sengketa atau konflik yang kita selesaikan misalkan: Konflik Rumah Tangga, Konflik harta warisan, Konflik perbatasan. Jika memang jenis konflik tersebut bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan pastinya Tuha Peut akan mencari jalan damai dalam menyelesaikan masalah ini. tentunya dengan tidak merugikan pihak manapun. Dan kami Tuha Peut terbagi menjadi beberapa unsur agar sengketa yang terjadi tentunya akan dibebankan kepada unsur mana masuk sengketa ini, dengan catatan saya selaku Tuha Peut pastinya mengikuti serangkaian penyelesaian. Seperti ada pembagian tugas sesuai dengan tupoksi, begitulah kira-kira.”*⁶²

Dari data wawancara diatas ketua Peut menjelaskan bahwa memang selama beliau menjabat sebagai *Tuha Peut* banyak terjadinya sengketa yang beragam jenisnya seperti; konflik rumah tangga, konflik harta warisan, dan konflik perbatasan.

⁶¹ Lihat Pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

⁶² Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

Tentunya *Tuha Peut* Berperan untuk menyelesaikan hal konflik ini dengan asas kekeluargaan dan menjadi mediator untuk ikut mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik dengan catatan berlaku netral dan tidak merugikan pihak manapun. Dan pun setiap konflik dipastikan untuk di urus oleh unsur-unsur terkait dengan konflik, misalnya konflik rumah tangga maka unsur perempuan menjadi yang terdepan, meskipun ketua *Tuha Peut* tetap ikut serta dalam penyelesaian konflik atau sengketa tersebut. Sebagaimana *Tuha Peut* Perempuan menjelaskan dalam konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, sebagai berikut penjelasannya:

So mantong (Siapa saja) yang berumah tangga tentunya berharap agar tetap bahagia dalam membangun bahtera rumah tangga yang merupakan tujuan dari berumah Tangga itu sendiri. Namun yang namanya perselisihan dalam bahtera rumah tangga sudah pasti dialami oleh semua pasangan. Maka dari itu kehadiran kami sebagai orang yang dituakan disini kalau misal ada kejadian-kejadian dalam rumah tangga, maka peran Tuha Peut selaku orang tua saya sebagai orang ketiga yang menengahkan suatu sengketa atau perkara yang terjadi di tingkat gampong.⁶³

Sebagaimana ketua *Tuha Peut* unsur perempuan yang disampaikan dalam wawancara di atas. Dalam berumah tangga, semua orang berharap agar tetap bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Namun terkadang sebagai seorang manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dalam keluarga bisa memicu terjadinya konflik dalam keluarga dan ini bisa berakibat fatal terutama jika dibiarkan berlarut-larut bahkan bisa mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan keluarga. *Tuha Peut* berperan secara langsung dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

⁶³ Wawancara dengan Tuha Peut Unsur Perempuan *Tuha Peut* Ibuk juniarmi 21 Mei 2022

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa *Tuha Peut* berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Misalnya memediasi suami istri yang terindikasi melakukan konflik dalam rumah tangga baik kekerasan rumah tangga maupun kasus-kasus perselisihan lainnya antara suami dengan istri, orang tua dengan anak dan kasus rumah tangga lainnya.

Selain dari konflik keluarga ada pula Konflik harta warisan merupakan konflik yang sangat sering terjadi dalam masyarakat gampong Blang Bladeh, konflik ini muncul karena ada pihak keluarga merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan sehingga terjadi gugatan di kemudian hari. Untuk itu, *Tuha Peut* sangat berperan dalam menyelesaikan konflik-konflik harta warisan yang terjadi dalam masyarakat. *Tuha Peut* di gampong ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik-konflik harta warisan. Misalnya kami memediasi sengketa warisan dalam masyarakat, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa harta warisan antar ahli waris.

Kalau sudah bicara harta Adoe Ngen Aduen Bisa di mepake, meunan lah Bahasa jih. (Kalau sudah bicara harta, adik abang bisa berkelahi, begitulah bahasanya). Selama saya menjadi anggota Tuha Peut di gampong ini, kasus yang paling sering terjadi adalah sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh. Kasus faraidh biasanya muncul atau terjadi ketika orang tua mereka meninggal dunia, sehingga terjadi saling gugat harta warisan atau jatah yang telah diberikan oleh orang tua mereka. Dalam hal ini kami sangat dituntut untuk menengahi. Peran Tuha Peut Gampong Kita adalah menjelaskan dan memediasi antara yang berselisih. Kita sudah jelas punya reusam dalam pembagian harta dan juga punya hukum negara. Memang kalau sudah satu keluarga apalagi ada beberapa ya pastinya ada yang keras kepala dan ingin menang sendiri. Tapi kan ada aturan

*yang tertulis kalaupun ada yang tidak mengerti Tuha Peut akan memberikan penjelasan demi terselesaikan sengketa warisan ini.*⁶⁴

Sebagaimana data Wawancara Di atas bahwa *Tuha Peut* sudah berperan dalam menyelesaikan Sengketa Harta Warisan yang kerap kali terjadi di gampong Blang Bladeh. *Tuha Peut* sebagai pihak yang dituakan berfungsi untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa harta warisan.

Kemudian Konflik lainnya yang terjadi adalah perbatasan wilayah gampong merupakan kasus yang sangat sulit dihindari dalam masyarakat. Konflik perbatasan yang baru-baru ini adalah mengenai tapal batas tanah masyarakat. Biasanya dalam pemasangan batas setiap tanah kerap kali saling bersinggungan antar warga. Pada tahun 2021 sengketa batas tanah terjadi antara Blang Bladeh yang berlokasi di Gampong Blang Baro.

*“Kami memediasi atau mempertemukan warga yang berselisih berbagai jenis tapal batas, baik batas kepemilikan sawah maupun batas-batas lainnya dalam lembaga adat, dengan harapan mereka dapat berdamai dan kembali hidup berdampingan. Demikian juga dengan kasus tapal batas dengan gampong kuta buloh, kami kasus tersebut sudah selesai dan kami harap tidak ada lagi konflik antara Kami berperan dalam menyelesaikan konflik baik konflik dalam Gampong maupun konflik antara warga Gampong kami dengan Gampong lain. Peran kami merangkul dan menyelesaikan konflik tersebut seadil mungkin sehingga masyarakat yang berkonflik sama-sama merasa mendapat keadilan dan dapat berdamai.”*⁶⁵

Pernyataan di atas, mengindikasikan bahwa *Tuha Peut* mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan jauh dari kesan menang kalah sebagaimana sidang-sidang pada

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

hukum positif. Peran *Tuha Peut* sangat penting dalam menyelesaikan konflik-konflik batas wilayah yang terjadi dalam masyarakat, dan juga mengikis benih-benih konflik yang mungkin terjadi sekaligus mendamaikan masyarakat yang berkonflik. Pada dasarnya peran *Tuha Peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat sangat penting, jika diibaratkan dengan hukum positif *Tuha Peut* seperti hakim yang memutuskan penyelesaian konflik dalam masyarakat dengan seadil mungkin.

Dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, kami sebagai *Tuha Peut* mengumpulkan berbagai fakta-fakta sehingga dalam memutuskan jalan keluar terhadap konflik, masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian pihak *Tuha Peut* juga mengajak semua elemen termasuk Teungku Gampong dalam menyelesaikan perkara yang memang membutuhkan saran dan masukan dari teungku Gampong, misalnya perihal pelanggaran keagamaan. Hal tersebut disampaikan oleh Teungku Imum Gampong Blang Bladeh sebagai berikut kepada peneliti:


Tuha Peut cukup terbuka bersama masyarakat, hal itu saya rasakan selama saya dipercayakan sebagai Teungku Imum masjid disini bila ada pelanggaran, pembuatan aturan, membuat acara pastinya Tuha Peut menghubungi saya, kalau tidak ketua sendiri kadang sedang berhalangan ada perwakilan Tuha Peut yang datang. Kadang kadang kalau saya sedang tidak dirumah beliau datang ke ladang saya. Itu sebuah penghargaan untuk saya selaku masyarakat.⁶⁶

Wawancara dengan Teungku imum menjelaskan bahwa Peran dari *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh sejauh penelitian ini dilakukan sudah sangat berperan dan

⁶⁶ Wawancara dengan TGK. Imum Mesjid Gampong Blang Bladeh Bapak Tgk. Hamdan pada 25 Mei 2022

dirasakan adanya oleh masyarakat semua kalangan. Karena tidak hanya dalam menyelesaikan konflik hampir semua hal yang dilakukan oleh *Tuha Peut* selalu saja melibat masyarakat.

Di gampong Blang Bladeh setiap tahun *Tuha Peut* menyelesaikan sengketa yang beragam sebagaimana keterangan dari responden diatas. Maka untuk lebih detail melihat jenis dari sengketa yang terjadi dan juga jenis sengketa apakah yang paling sering terjadi di gampong Blang bladeh, kecamatan meukek, kabupaten Aceh selatan maka perhatikan grafik dibawah ini:



Dari grafik di atas menjelaskan bahwa dalam tahun 2021 sengketa yang paling sering terjadi di gampong Blang Bladeh, kecamatan Meukek, kabupaten Aceh Selatan adalah sengketa harta warisan, sengketa ini terjadi antara ahli waris mengenai jumlah harta warisan. Namun sengketa ini terselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan reusam yang ada di gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek Aceh selatan. Paling sulit diselesaikan adalah sengketa wilayah yang terjadi di perbatasan gampong yang dalam penyelesaiannya butuh waktu lama

karena dalam penyelesaian ini harus melibatkan kedua pemerintahan gampong.

Sebagaimana keterangan dari responden yang peneliti mewawancarai:

“Yang sulit diselesaikan dari beberapa sengketa yang pernah saya alami selama menjadi Tuha Peut kemarin 2021 entah bulan januari atau februari saya kurang ingat yang pasti awal tahun. Terjadi sengketa lahan antara warga gampong kita dengan gampong tetangga. Tanah tersebut berada di wilayah gampong Blang teungoh tapi pemiliknya orang Gampong kita. Masalahnya dalam pemasangan patok batas. Jadi kedua belah pihak Tuha Peut dari gampong kita dan gampong Blang teungoh kami duduk dulu mencari solusi dan mediasi kedua pihak yang bersengketa. Alhamdulillah sudah selesai dengan kekeluargaan dan batas tanah sudah dipasang.”⁶⁷

Dari berbagai penjelasan responden di atas mengindikasikan bahwa *Tuha Peut* memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan. Karena memang peran dari *Tuha Peut* dalam masyarakat sangat vital sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, lembaga pengawas pemerintahan desa, dan juga sebagai lembaga peradilan di suatu masyarakat desa. Hal tersebut juga berlaku untuk gampong Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan.

4.3. Peran *Tuha Peut*.

Setiap lembaga yang dibentuk tentunya memiliki peran tugas, dan fungsi yang memang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku secara mengikat. Demikian juga dengan Lembaga *Tuha Peut* memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong.⁶⁸ Masyarakat di Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebagian besarnya masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Hasil wawancara dengan *Tuha Peut* berikut menggambarkan yang menjadi tugas *Tuha Peut* dalam gampong:

“Tuha peut mempunyai peran dan tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, termasuk gampong kita Gampong Blang Bladeh ini, diantaranya:

- 1. Tuha Peut bertugas membentuk panitia pemilihan keuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan pemberhentian keuchik.*
- 2. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama geuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama geuchik.*
- 3. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik.*
- 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan keuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.*
- 5. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.*
- 6. Mengusulkan penjabat keuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.”⁶⁹*

Dari data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut* Memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat di dalam pemerintahan Gampong. *Tuha Peut* merupakan Perwakilan Suara masyarakat. Selain itu juga merupakan mitra dari kerja pemerintah yang dalam hal ini adalah Keuchik Sebagai legislatif di tingkat Gampong.

⁶⁸ Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh diAkses pada 26 Mei 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

Setiap gampong tentunya memiliki reusam sebagai aturan yang sah yang berlaku di gampong tersebut. Meskipun gampong telah ada reusam gampong dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat, namun perlu diketahui yang menyusun reusam tersebut adalah lembaga *Tuha Peut* gampong yang kemudian diajukan kepada Keuchik dan *Tuha Peut* memastikan reusam tersebut berlaku pada setiap orang ketika melanggar reusam yang telah di atur. Hal ini disampaikan oleh ketua *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh sebagai berikut:

“Semua gampong punya reusam yang menjadi aturan baku yang berlaku di suatu gampong, demikian juga gampong kita, dan kemungkinan dalam tahun 2022 ini kami sudah berkomunikasi dengan keuchik bahwa kita akan menyusun qanun gampong. Reusam adalah peraturan gampong yang disusun oleh lembaga adat gampong untuk ditaati oleh seluruh warga gampong tersebut. Dan dalam pembuatan reusam itu adalah besar merupakan tugas Tuha Peut yang terbagi menjadi 4 unsur seperti yang kita ketahui: unsur agama, unsur adat, unsur perempuan dan unsur cerdik panda atau kepemudaan. Setelah terbentuknya reusam maka Tuha Peut bertugas untuk memastikan bahwa reusam tersebut berjalan sesuai di masyarakat.”⁷⁰

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan Kehadiran *Tuha Peut* dalam menyelesaikan konflik yaitu memastikan reusam yang telah ada berjalan dengan baik terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dan pada tahun 2022 ini sudah diagendakan untuk pembuatan atau melakukan revisi reusam reusam yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong blang Bladeh.

Peran yang dilakukan oleh *Tuha Peut* dalam penyelesaian sengketa juga sudah dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat merasakan bahwa dalam

⁷⁰ Wawancara dengan Ketua *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

penyelesaian kasus yang terjadi *Tuha Peut* adil dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak saja dan dengan ini tujuan perdamaian juga dapat dicapai secara bersama-sama. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu kelompok muda gampong Blang Bladeh yang mengatakan:

“Ayah Geutanyoe yang na bak Tuha Peut wate geu peuglah masalah memang hana memihak. Nyo salah tetap salah hana pike aneuk sonyan. Bisa takalen kiban Tgk. Hamdan tegas dalam cok keputusan. Lon selaku aneuk muda puas dengan kinerja gopnyan, bahkan lon rasakan lon yang mantong mahasiswa tetap geu libatkan le gopnyan dalam kegiatan lage bak puasa baro. Beliau juga menerima saran dari so mantong Tuha Muda, asal saran lagak jet pakek pasti teupakek.

(Orangtua kita yang ada di lembaga Tuha Peut saat menyelesaikan masalah tidak memihak. Kalau sudah salah tidak peduli anak siapa. Seperti yang kita lihat Tgk. Hamdan tegas dalam mengambik kesimpulan saya selaku anak muda puas dengan kinerja beliau. Saya saja yang statusnya mahasiswa tetap beliau libatkan dalam kegiatan seperti puasa kemarin. Beliau juga menerima saran dari siapa saja Tua maupun muda, asal saran bagus pasti akan digunakan.)⁷¹

Peran *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh Kecamatan Blang Bladeh, Kabupaten Aceh Selatan dirasakan hampir oleh semua elemen, sebagaimana keterangan wawancara di atas masyarakat muda merasakan peran dari *Tuha Peut* dalam berbagai bidang tidak hanya dalam bidang sengketa saja. Tentu ini menjadi nilai tambah yang mana *Tuha Peut* mampu menjadi representasi masyarakat ditingkat desa dan semua kelompok umur merasakan hal ini.

Selama penelitian ini berlangsung peneliti menemukan bahwa *Tuha Peut* di Gampong Blang Bladeh sudah menunjukkan perannya dalam menyelesaikan

⁷¹ Wawancara dengan masyarakat Muda Gampong Blang Bladeh Fatahul yasir pada 28 Mei 2022 pukul 13.30 WIB

sengketa. Misalnya sengketa rumah tangga, harta warisan dan sengketa batas wilayah.

4.4. kendala *Tuha Peut*

Dalam proses menyelesaikan konflik, bukan berarti pihak *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh tidak mengalami kendala atau berjalan dengan mulus, sangat banyak kendala yang dihadapi. Hal ini ditengarai oleh berbagai alasan baik itu kepentingan masyarakat maupun benturan eksternal itu sendiri dan juga tingkat kepatuhan masyarakat gampong yang masih tergolong rendah di gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian ditambah dengan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan putusan *Tuha Peut*. Berikut ini keterangan dari pihak *Tuha Peut* yang berhasil peneliti mewawancarai:

“Seperti yang kita ketahui dalam masyarakat kita tidak semuanya sengketa yang terjadi itu dapat diselesaikan oleh Tuha Peut ada juga beberapa kasus dari sengketa ini tidak diselesaikan oleh kami. Seperti kasus tindak pidana atau contoh lainnya misalnya pencurian besar, narkoba, terjadinya pemukulan yang dilaporkan ke pihak berwajib kepolisian dan juga beberapa kasus non adat. Walaupun terjadinya di dalam Gampong kita tidak keseluruhan sengketa yang terjadi kami selesaikan sebagai tahap kebanyakan konflik atau sengketa yang kami selesaikan sebagai Tuha Peut itu hanya bersifat pelanggaran adat pelanggaran hukum Gampong pencurian ringan konflik dalam rumah tangga dan juga masalah-masalah sengketa dan harta waris yang kerap kali terjadi di masyarakat kita.”⁷²

Sebagaimana hasil wawancara di atas bahwa dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan *Tuha Peut* juga mengalami kendala. Antaranya kendala ada ketidakpatuhan masyarakat terhadap

⁷² Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

peraturan Gampong. Perlu diketahui bahwa tidak semua sengketa diselesaikan oleh *Tuha Peut*. Karena yang diselesaikan oleh *Tuha Peut* adalah jenis sengketa terutama yang berhubungan dengan adat istiadat yang berlaku. Penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di gampong, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa konflik yang diselesaikan melalui *Tuha Peut* atau lembaga adat gampong adalah sengketa atau perselisihan. Sedangkan diluar kasus tersebut *Tuha Peut* tidak bisa diselesaikan melalui lembaga *Tuha Peut*. Dalam menyelesaikan konflik *Tuha Peut* biasanya terbentur dengan pemerintah gampong, seperti keuchik, sekgam, dan juga kepala-kepala dusun. Cara *Tuha Peut* agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik dengan aparat penegak hukum.

Selain hukum adat/reusam, dalam masyarakat juga berlaku hukum nasional, tentunya ini menjadi pertanyaan apakah *Tuha Peut* terkendala dengan hukum nasional dalam menyelesaikan konflik. Menurut *Tuha Peut* bidang adat mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat kami sebagai Tuha Peut tidak mengalami kendala terhadap pemberlakuan hukum positif negara ini. Tetapi kita mendapati bahwa ada beberapa masyarakat yang ketika sengketa perselisihannya diselesaikan oleh Tuha Peut di lembaga adat Gampong namun tidak puas dengan hasilnya. Maka mereka dilanjutkan ke komposisi yang pada dasarnya Tuha Peut dalam lembaga adat menginginkan bahwa setiap perselisihan sengketa ini diselesaikan dengan perdamaian kalau memang sudah sampai pada hukum positifkan sudah beda kasusnya sudah berujung pada kalah atau menang. Kalau memang bertanya kepada kami, inikan beda tujuannya kalau kami Tuha Peut tujuannya

untuk mendamaikan agar konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan tanpa ada yang merasa dirugikan atau kalah. Sedangkan perkara hukum positif tentang menang kalah itu saja sebenarnya.”⁷³

Dari hasil wawancara di atas, *Tuha Peut* terlihat mengalami kendala dalam hal tumpang tindih penyelesaian konflik yang diakui oleh *Tuha Peut* karena pihak yang bersengketa melanjutkan kasus tersebut ke polisi atau ke pihak kecamatan. Hal inilah yang menjadi kendala karena sanksi yang telah diputuskan batal dieksekusi karena menunggu keputusan pada ranah hukum lainnya. Harapan untuk mendamaikan menjadi sirna, bilamana sengketa diselesaikan dengan hukum positif maka hanya akan ada menang dan kalah.

Faktor-faktor yang sering menjadi kendala bagi *Tuha Peut* dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik, misalnya faktor kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat dan lain sebagainya.

Kendala mendasar sebenarnya terletak pada eksekusi keputusan, misalnya kewajiban membayar denda bagi pihak yang dinyatakan bersalah dan juga kepentingan-kepentingan pejabat pemerintah gampong yang terkadang terlalu ikut campur dalam keputusan yang diambil.

Banyak faktor yang menjadi penghambat, diantaranya susahya menggali bukti siapa yang bersalah atas perselisihan dan sengketa yang terjadi. Faktor lainnya karena keterbatasan dari internal *Tuha Peut* sendiri yang terkadang tidak mampu

⁷³ Wawancara dengan Ketua *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

mengambil keputusan yang tepat sehingga muncul permasalahan baru. Selain itu juga terkendala dengan hukum positif dimana para yang bersengketa atau berselisih memilih menyelesaikan kasus mereka melalui jalur hukum positif.

Selain itu yang menjadi tantangan *Tuha Peut* adalah keterbatasan sumberdaya dari *Tuha Peut* itu sendiri. Di desa sulit untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang memang mampu menguasai bidang-bidang dalam aturan ataupun reusam. Dan yang menjadi kendala juga kerjasama yang bersengketa yang kadangkala tidak mau membayar denda, dan menaati sanksi Sebagaimana dalam wawancara *Tuha Peut* bidang pemuda mengatakan:

“Coba lihat di Gampong kita, pemuda pemuda yang punya kapasitas dan kualitas sekarang sedang tidak disini. Kebanyakan sedang kuliah S1 maupun S2 di luar daerah. Sudah orangnya sedikit jadi susah kita cari tenaga yang berkompeten, walaupun ada mereka kan susah untuk diajak bekerja di pemerintahan Gampong karena memang bisa bekerja di kantor kantor kabupaten ya tentunya gajinya lebih besar. itu tentu menjadi kendala sebenarnya dalam menyelesaikan sengketa apalagi yang spesifik dan yang mengalami sengketa tidak menerima putusan dari gampong memilih jalur hukum. Kalau begitu tujuan atau putusan mendamaikan jadi gagal atau tidak berarti.”⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas, mengindikasikan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik diantaranya adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kurang, kesediaan yang bersengketa atau berselisih paham untuk berdamai, kesediaan membayar sanksi adat, keterbatasan *Tuha Peut* dan juga benturan dengan hukum positif.

Benturan dengan hukum positif yang dimaksud adalah ketika pihak yang bersengketa tidak mau menyelesaikan perselisihannya dengan hukum kekeluargaan

⁷⁴ Wawancara dengan *Tuha Peut* Unsur Kepemudaan/cerdik pandai Gampong Blang Bladeh M. Alamsyahputra pada 25 Mei 2022

atau hukum damai sesuai adat yang berlaku yang perselisihan diselesaikan di tingkat gampong dengan melibatkan *Tuha Peut* sebagai mediator. Tetapi memilih jalur hukum positif yang nantinya tentu tidak lagi berbicara tentang damai tetapi sudah berbicara tentang pihak pertama dan pihak kedua dan juga tentang menang atau kalah perkara. Bilamana masyarakat memilih untuk menggunakan hukum positif, maka tujuan masyarakat adat di gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, kabupaten Aceh Selatan tidak akan tercapai pada tujuan perdamaian dengan tidak saling menyalahkan.

Melanjutkan mengatasi kendala yang dihadapi *Tuha Peut* melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk memastikan keputusan yang diambil dipatuhi oleh yang bersengketa. Mengatasi kendala yang ada, misalnya pihak yang bersengketa tidak mau membayar denda atau sanksi maka *Tuha Peut* bersama perangkat gampong menegur dan bahkan mengucilkan yang bersangkutan sebagai sanksi sosial:

“Kami sebagai pengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi berusaha mencari bukti seakurat mungkin sehingga tidak ada yang dirugikan sehingga kedua belah pihak berdamai atas sengketa atau perselisihan yang mereka hadapi. Kami melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kepolisian bahwa sengketa atau perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara hukum adat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kepolisian dalam hal penegakan hukum.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa *Tuha Peut* melakukan berbagai hal dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga lainnya sehingga kendala

⁷⁵ Wawancara dengan *Tuha Peut* Unsur Kepemudaan/cerdik pandai Gampong Blang Bladeh M. Alamsyahputra pada 25 Mei 2022

tersebut dapat teratasi dengan baik, sehingga rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik dapat terwujud. Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat gampong. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar sesama mereka dan *Tuha Peut* dituntut untuk mampu menjadi pengadil yang netral dalam mengambil keputusan mediasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4.5. Strategi *Tuha Peut*

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan termasuk dalam pemerintahan desa. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral.⁷⁶

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Peran *Tuha Peut* adalah penyelesaian sengketa Non litigasi (Luar pengadilan).

⁷⁶ Kemenkeu. *Upaya Penyelesaian Sengketa*. Di akses 3 juni 2022

Tentunya dalam menyelesaikan suatu sengketa dibutuhkan Strategi untuk memudahkan menyelesaikannya. Strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada hasil dari penyelesaian sengketa yang dalam hal ini adalah sengketa di masyarakat gampong. Sengketa di masyarakat gampong kerap kali diselesaikan oleh lembaga Permusyawaratan Rakyat yang lebih kita kenal di Aceh dengan sebutan *Tuha Peut*.

Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang hampir menyerupai peran legislatif di tingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari keuchik dan perangkat Imeum Meunasah. Unsur-unsur *Tuha Peut* terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat⁷⁷

Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan di tingkat gampong menjadi lembaga strategis, terutama di era global seperti sekarang. Pesatnya perkembangan desa, agar pendidikan dan pembangunan desa merata maka peran *Tuha Peut* harus dioptimalkan. *Tuha Peut* gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong sering disebut legislatif gampong. Sedangkan lembaga eksekutif gampong yang terdiri dari keuchik gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan *Tuha Peut* gampong disebut qanun dan reusam gampong.⁷⁸

⁷⁷ Istilah *tuha peut* hanya ada di Aceh, untuk desa di luar Provinsi Aceh *Istilah Tuha Peut* lebih dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa.

⁷⁸ Reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Lihat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Hampir di semua masyarakat Gampong terjadi sengketa atau konflik tentunya membutuhkan penyelesaian agar tidak berkepanjangan. Dalam penyelesaian konflik atau sengketa di tingkat gampong tentunya memiliki struktur nya yang bertingkat dimulai dari penyelesaian di tingkat dusun. Hal tersebut disampaikan oleh ketua *Tuha Peut* dalam wawancara yang mengatakan:

“Penyelesaian sengketa yang ada di Gampong Blang Bladeh bertingkat, pertama tingkat kadus, kadus yang akan coba menyelesaikan sengketa dalam jenis apapun itu. Ketika kadus tidak mampu atau tidak sanggup diselesaikan maka dilimpahkan kepada Geuchik. Maka keuchik berkoordinasi dengan Tuha Peut. Nanti baru kita lihat ketua Tuha Peut akan lihat ini sengketa ke bidang mana. Apakah itu kepemudaan, agama, adat, hukum supaya jalurnya jelas. Jadi tidak langsung ke Tuha Peut tapi selesaikan dulu dengan tingkat terkecil.”⁷⁹

Dari data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa di gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Maka akan dimulai dengan pemerintahan terkecil terlebih dahulu yaitu kepala dusun. Jika memang kepala dusun tidak sanggup menangani maka baru dilimpahkan kepada *Tuha Peut* yang akan berkoordinasi dengan pemerintahan Gampong. Dengan demikian dapat kita telaah bahwa penyelesaian sengketa di gampong Blang Bladeh sudah memiliki sistem administrasi yang baik.

Menelaah keseluruhan dari keterangan informan yang sudah peneliti mewawancarai selama proses penelitian maka dapat ditarik benang merah bahwasanya keberadaan *Tuha Peut* di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan sesuai dengan fungsinya terkhusus dalam

⁷⁹ Wawancara dengan Ketua *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh Syahman pada 22 Mei 2022 pukul 14.43 WIB

menangani kasus atau sengketa yang terjadi di Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Masyarakat sudah merasakan baik itu peran atau pun keberadaan dari badan permusyawaratan Gampong atau di Aceh lebih kita kenal dengan sebutan *Tuha Peut*. Dari keterangan para informan pula kita dapatkan hasil bahwasanya dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *Tuha Peut* selalu saja berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintahan Gampong yang dalam hal ini adalah Keuchik dan jajarannya. Maupun dengan pihak-pihak berwajib seperti kepolisian ataupun pengadilan.

Namun dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek Aceh Selatan memang masih ditemui beberapa hambatan sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan di atas. Namun secara menyeluruh *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di gampong tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana sebuah penelitian yang sudah dijabarkan diatas tentunya memiliki intisari atau kesimpulan dari pembahasan. Penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan sudah berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Sengketa yang diselesaikan diluar pidana seperti; Sengketa Rumah Tangga, Sengketa harta warisan, sengketa wilayah. Sedangkan pidana diselesaikan oleh kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, *Tuha Peut* mengalami kendala pada masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi aturan Qanun maupun reusam Gampong yang sudah berlaku di masyarakat. Pihak-pihak yang tidak menerima keputusan dari *Tuha Peut* terhadap sengketa, sehingga membawa sengketa tersebut ke ranah hukum seperti ke kepolisian atau ke pengadilan.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan oleh *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, yang tentunya berkat keterlibatan semua pihak, keuchik gampong, Teungku Imum, Kepala Pemuda dan juga masyarakat.

5.2.Saran

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Rekomendasi berisikan anjuran-anjuran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan

Sejauh penelitian ini berlangsung *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat berkontribusi dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing masing terkhusus dalam hal menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Tentunya hal ini harus di tingkat dikemudian hari untuk tujuan lebih baik. *Tuha Peut* diharapkan dalam mengambil setiap keputusan pada saat penyelesaian sengketa untuk berlaku adil dan tidak bertindak yang dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak. Sehingga hal ini tentunya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *Tuha Peut* berkurang.

2. Kepada masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

Masyarakat gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh sudah ikut serta menjadi mitra dari *Tuha Peut* dalam menjalankan tugas. Meskipun ada masyarakat yang masih belum menaati aturan yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, seperti halnya perihal sanksi yang masih ada masyarakat yang tidak mau membayarnya. Jika ini bisa diperbaiki maka dikemudian hari tidak

ada lagi pemberian sanksi sosial sesama masyarakat yang berakibat pada pengucilan.

Lembaga *Tuha Peut* tidak akan mungkin bisa menjalankan fungsinya sebagai legislatif dan juga lembaga peradilan gampong jika tidak di bantu oleh masyarakat. Kemudian dukungan yang diberikan oleh masyarakat tentunya sangat berarti bagi lembaga *Tuha Peut* pada saat menjalankan tugasnya di dalam gampong Blang Bladeh kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh selatan kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adnan Abdullah.1982, *“Kepemimpinan Pedesaan di Aceh.”* Banda Aceh:
Universitas Syiah Kuala,
- Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996)
- B. J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, Annual Reviews Inc,
University of Missouri-Columbia (1986)
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Bambang Sutiyoso,2006 *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.
- Budi Winarno,2007 *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media
Pressindo.
- David M. Sluss, “Role Theory in Organizations: a Relational Perspective”,
Handbook of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia
(2015)
- Effendi. Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan
Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni
- Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000)
- Janu Wardiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung:
Grafindo Media Pratama, 2007)
- Johani, Dimiyati,2013 *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, Jakarta:
Kencana.
- Mayang Sari Lubis, 2018. *“Metodologi Penelitian,”* Yogyakarta: Deepublish.

Murad.1991 *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni

Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusmadi,Murad. 1991, "*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*." Bandung: Penerbit Alumni.

Sahya Anggara, 2014 *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia.

Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Soerjono Soekanto,2002. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindi.

Sugiyono, 2008 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

JURNAL/SKRIPSI

Abdurrahman Skripsi, 2018 *Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat*. JIM Bidang Keperdataan. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 1 No. 3 - November 2004

- Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011)
- Busroh, “*Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia*”. *Lex Journalica* Volume 14 Nomor 1, April 2017. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA): Palembang.
- Delfi Suganda 2018, *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan*. Al-Idarah jurnal manajemen dan administrasi Islam Vol 2, No 1 2018
- Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012)
- Firman Freaddy Busroh, *Jurnal “Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia”*. *Lex Journalica* Volume 14 Nomor 1, April 2017
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.
- Kasnidar: 2018. “*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*.” Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

M.Nasir, skripsi, 2013 *“Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*, Universitas Teuku Umar.

Yulia, Skripsi, 2013 *“Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang”*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diakses 23 maret 2022.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 5 tahun 2003 *“Tentang Pemerintahan Gampong.”*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh

Tirtayasa Serang, 2010, hal. 39-40, <http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/>, diakses pada 20 Agustus 2021

LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI



Ketua *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh Bapak Syahman



Keuchik Gampong Blang Bladeh:
Bapak Taslim



Tuha Peut Unsur Perempuan:
Ibu Juniarmi



Teungku Imum Gampong Blang
Bladeh: Tgk. Hamdan



Unsur Kepemudaan Gampong Blang
Bladeh: M. Alamsyahputra




2. PERTANYAAN PENELITIAN

- Pertanyaan penelitian untuk *Tuha Peut* Gampong Blang Bladeh

No	Pertanyaan Penelitian
1.	Sudah berapa lama bapak/ibu di angkat sebagai <i>Tuha Peut</i> Gampong Blang Bladeh?
2.	Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi <i>Tuha Peut</i> Gampong?
3.	Selama bapak/ibu menjadi <i>Tuha Peut</i> apakah pernah terjadi sengketa/konflik atau semacamnya?
4.	Bolehkah bapak/ibu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk sengketa yang terjadi di Masyarakat Gampong Blang Bladeh?
5.	Berdasarkan pengalaman bapak/ibu hal apa yang mendasari terjadinya sengketa?
6.	Apa saja kriteria sengketa yang penyelesaiannya melalui <i>Tuha Peut</i> Gampong?
7.	Setiap gampong sudah memiliki <i>Reusam</i> Gampong Masing-masing, lalu dimana letak peranan <i>Tuha Peut</i> dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat?
8.	Bagaimana keterlibatan <i>Tuha Peut</i> dalam merancang dan merumuskan <i>Reusam</i> Gampong?
9.	Apakah sengketa dalam masyarakat, dapat diselesaikan semua oleh <i>Tuha Peut</i> ? Jika tidak, apa saja jenis sengketa yang biasanya tidak mampu diselesaikan oleh <i>Tuha Peut</i> ?

10.	Dalam menyelesaikan sengketa <i>Tuha Peut</i> biasanya terbentur dengan pemerintah Gampong, seperti Keuchik, Sekretaris gampong, dan kepala-kepala dusun. Bagaimana cara <i>Tuha Peut</i> agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian sengketa?
11.	Factor apa saja yang menjadi kendala <i>Tuha Peut</i> dalam penyelesaian Sengketa?
12.	Dalam satu tahun rata-rata ada berapa sengketa yang terjadi? Dan berapa sengketa yang mampu diselesaikan oleh <i>Tuha Peut</i> ?



- Pertanyaan penelitian untuk Keuchik Gampong Blang Bladeh

No	Pertanyaan penelitian
1.	Sudah berapa lama bapak menjadi Keuchik Gampong Blang Bladeh?
2.	Bagaimana anda melihat <i>Tuha Peut</i> gampong Blang Bladeh sebagai mitra kerja dalam pemerintahan Gampong?
3.	Apakah Keuchik mengetahui mengenai Sengketa yang diselesaikan oleh <i>Tuha Peut</i> ?
4.	Menurut anda apakah langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan <i>Tuha Peut</i> gampong sudah tepat?
5.	Selaku mitra kerja dari <i>Tuha Peut</i> bagaimana Keuchik dan aparatur Gampong dalam mendukung <i>Tuha Peut</i> dalam menyelesaikan sengketa?
6.	Dalam melakukan penyelesaian sengketa di Gampong Blang Bladeh apakah Keuchik dan <i>Tuha Peut</i> pernah mengalami perselisihan dan tumpang tindih penyelesaian sengketa?
7.	Sepengetahuan Keuchik dalam satu tahun rata rata terjadi berapa sengketa?
8.	Bila sengketa itu di pemerintahan apa upaya Keuchik dalam melakukan penyelesaian sengketa sehingga tidak mengambil tupoksi kerja <i>Tuha Peut</i> ?

9.	Bagaimana hubungan Keuchik dan <i>Tuha Peut</i> dalam bermitra pada upaya menyelesaikan sengketa dan upaya memajukan gampong?
10.	Dukungan dalam bentuk apa yang diberikan Keuchik kepada <i>Tuha Peut</i> saat menyelesaikan sengketa?

